



Review Article

ANALIS HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR NO. 611/PID B/LH RHL;

Dodi Zulnardi, Kusno, Ahmad Ansyari Siregar;

Dodizulnardi@gmail.com, kusno120485@gmail.com, ansyarisiregar@gmail.com

ABSTRACT:

Article History

Received: 21.05.2025

Accepted: 14.06.2025

Published: 29.07.2025

Journal homepage:

<https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan- peraturan yang berlaku berkaitan dengan judul Analisis Hukum Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Lingkungan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir NO. 611/PID B/LH RHL. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 611/Pid.B/2024/PN Rhl yang amarnya Menyatakan Terdakwa Alirman Tambusai A. Alias Alir Bin Amat J tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 611/Pid.B/2024/PN Rhl tersebut pada dasarnya menurut penulis belum mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Karena pada dasarnya perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan banyak pihak. Banyaknya pengaturan hukum tentang sanksi bagi pelaku pembakaran / kelalaian yang menyebabkan kebakaran lahan menunjukkan betapa besarnya perhatian pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran, sehingga putusan majelis hakim yang Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan masih terlalu ringan;

Keywords: *Analisis Hukum, Putusan Hakim, Lingkungan, Pembukaan Lahan, Membakar;*

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai membuka lahan dengan cara membakar, di antaranya yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Secara umum, tindakan sengaja menimbulkan kebakaran diatur dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), dengan ancaman pidana sebagai berikut:

- Jika menimbulkan bahaya bagi barang, pidana penjara maksimal 12 tahun;
- Jika menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain, pidana penjara maksimal 15 tahun;
- Jika menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati, pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu maksimal 20 tahun.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”), Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”). Namun, ketentuan ini dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan pembukaan lahan tersebut dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud yaitu melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaran api ke wilayah sekelilingnya. Ini artinya, membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu.

Adapun ancaman pidana bagi yang melakukan pelanggaran terhadap larangan di atas adalah penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar. Selain itu, jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.[5]

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kehutanan mengemukakan juga bahwa Larangan membakar hutan juga dilarang dalam Pasal 36 angka 17 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (“UU Kehutanan”). Setiap orang yang dengan sengaja membakar hutan diancam pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp7,5 miliar. Jika kebakaran hutan disebabkan karena kelalaian, diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp3,5 miliar.

Dalam ketentuan Undang-Undang Perkebunan juga memberikan Larangan membuka lahan dengan cara membakar juga diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (“UU Perkebunan”). Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana, korporasi juga dipidana denda maksimum ditambah 1/3 dari pidana denda. Adapun jika perbuatan tersebut dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang perkebunan, pejabat tersebut dipidana dengan ancaman pidana sebagaimana dijelaskan di atas ditambah 1/3.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang mana telah Sejalan dengan UU PPLH dan UU Perkebunan, aturan lain soal membuka lahan dengan cara membakar

dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (“Permen LH 10/2010”). Sebagai penjelasan lebih lanjut dari pengecualian dalam UU PPLH, Permen LH 10/2010 menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa. Namun, pembakaran lahan ini tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering,[11] sesuai dengan publikasi dari lembaga nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi, dan geofisika.

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam artikel ini adalah merujuk kepada Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir NO. 611/PID B/LH RHL yang mana Terdakwa ATA. Alias ALIR Bin AMAT J, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Gang Janda yang berada di Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Juni tahun 2023 bertempat di Gang Janda yang berada di Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Terdakwa melakukan pembersihan lahan dengan cara membabat tanaman liar yang ada diatas lahan tersebut, setelah itu Terdakwa mengumpulkan tanaman yang Terdakwa tebas tersebut dan menunggu hingga kering, setelah tanaman yang ditebas tersebut kering, Terdakwa mulai menumpukkan tanaman tersebut dengan maksud untuk membakarnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 08.30 WIB, Terdakwa datang ke lahan yang sebelumnya telah Terdakwa kerjakan di Gang Janda yang berada di Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan membawa 1 (satu) buah mancis dan ban bekas yang sudah terlebih dahulu Terdakwa guntingi. Setelah mempersiapkan bahan-bahan untuk membakar lahan, Terdakwa langsung melakukan pembakaran terhadap tumpukan-tumpukan tanaman kering yang ada diatas lahan tersebut dimana kegiatan pembakaran terhadap tumpukan-tumpukan tanaman kering tersebut sudah Terdakwa rencanakan sebelumnya dengan tujuan agar pekerjaan Terdakwa dapat dengan cepat selesai.

Kemudian pada Hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Soparinda Sianturi (Anggota Polsek Bangko Pusako) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya lahan terbakar di Gang Janda yang berada di Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya Saksi Soparinda bersama Tim menuju ketempat kejadian untuk memastikan adanya lahan terbakar Sesampainya di Gang Janda yang berada di Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Saksi Soparinda Sianturi melakukan pengambilan titik kordinat 1.667912N 100.74086544E, selanjutnya saksi Soparinda Sianturi dan tim melakukan serangkaian penyelidikan dengan hasil bahwasannya sekira bulan juni Terdakwa ATA. Alias ALIR Bin AMAT J melakukan pengimasan / membabat dilahan Areal PT PHR seluas 2 Ha selanjutnya melakukan penyemprotan semak belukar dan melakukan penumbangan pohon Akasia dilahan tersebut serta melakukan pembakaran untuk dipergunakan melakukan penanaman Pohon kelapa sawit dan pisang, Bahwa terdakwa melakukan pembakaran setelah semak dan pohon sudah kering dengan cara memerun kayu kayu dan membakar lahan menggunakan mancis dan karet ban yang dipotong potong sehingga mengakibatkan lahan tersebut terbakar seluas 2 Ha.

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Melanggar Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf H UU RI Nomor 32 Tentang Perlingungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagaimana diubah dengan UU No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penting untuk dilakukan pengkajian tentang **ANALIS HUKUM PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR NO. 611/PID B/LH RHL)**;

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹ Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang Tindak Pidana Lingkungan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar;

RESULTS AND DISCUSSION

1. Posisi Kasus Dalam Tindak Pidana Lingkungan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 611/PID B/LH RHL;

Pada Hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Soparinda Sianturi (Anggota Polsek Bangko Pusako) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya lahan terbakar di Gang Janda yang berada di Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya Saksi Soparinda bersama Tim menuju ketempat kejadian untuk memastikan adanya lahan terbakar Sesampainya di Gang Janda yang berada di Kepenghuluan Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Saksi Soparinda Sianturi melakukan pengambilan titik kordinat 1.667912N 100.74086544E, selanjutnya saksi Soparinda Sianturi dan tim melakukan serangkaian penyelidikan dengan hasil bahwasannya sekira bulan juni Terdakwa ATA. Alias ALIR Bin AMAT J melakukan pengimasan / membabat dilahan Areal PT PHR seluas 2 Ha selanjutnya melakukan penyemprotan semak belukar dan melakukan penumbangan pohon Akasia dilahan tersebut serta melakukan pembakaran untuk dipergunakan melakukan penanaman Pohon kelapa sawit dan pisang, Bahwa terdakwa melakukan pembakaran setelah semak dan pohon sudah kering dengan cara memerun kayu kayu dan membakar lahan menggunakan mancis dan karet ban yang dipotong potong sehingga mengakibatkan lahan tersebut terbakar seluas 2 Ha.

Setelah melalui mekanisme pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yaitu :

¹ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

TUNTUTAN

1. Menyatakan Terdakwa ALIRMAN TAMBUSAI A. Alias ALIR Bin AMAT J bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “*karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup*”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 99 Ayat (1) UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) Bulan pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar **Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah)

Kemudian terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 611/Pid.B/2024/PN Rhl yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alirman Tambusai A. Alias Alir Bin Amat J tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa: 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar Dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- 2. Analisis Hukum Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Lingkungan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 611/PID B/LH RHL)**

Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 611/Pid.B/2024/PN Rhl yang amarnya Menyatakan Terdakwa Alirman Tambusai A. Alias Alir Bin Amat J tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 611/Pid.B/2024/PN Rhl tersebut pada dasarnya menurut penulis belum mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Karena pada dasarnya perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan banyak pihak. Banyaknya pengaturan hukum tentang sanksi bagi pelaku pembakaran / kelalaian yang menyebabkan kebakaran lahan menunjukkan betapa besarnya perhatian pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran, sehingga putusan majelis hakim yang Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan masih terlalu ringan;

BIBLIOGRAPHY

A. BOOKS ;

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016)

Tholib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia (Malang : Setara Press, 2015)

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil,1995, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta, Rineka Cipta

Kepolisian RI, Standar Oprasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan